

## TUGAS DOKTER DALAM SOAL PENAHANAN TERSANGKA

Handoko Tjondroputranto

*Penahanan seorang tersangka dalam perkara pidana dapat didasarkan pada persyaratan dalam pasal 21 ayat (1) KUHP yang sifatnya subjektif atau dalam pasal 21 ayat (4) yang sifatnya objektif. Dalam hal akan diadakan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana terhadap tubuh manusia maka diperlukan keterangan ahli (visum et Repertum) dari dokter mengenai korban. Karangan ini mencoba menjelaskan tugas dokter dalam hal penahanan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tugas dokter tersebut adalah memberikan Visum et Repertum.*



You can know little of any idea  
until you know the history of that idea.  
[Auguste Comte (1798-1857)]

### Pendahuluan

Suatu hukum acara pidana yang baik harus memenuhi tiga syarat utama yang perlu dijunjung tinggi oleh pembuat undang-undang maupun para penegak hukum dalam pelaksanaannya nanti, yaitu:

1. *Kebenaran (Materiil)*

Ini merupakan tujuan daripada pemeriksaan (peradilan), agar tiap orang yang bersalah dihukum dan sebaliknya jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dihukum.

2. *Kecepatan*

Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran diperlukan kecepatan, agar misalnya:

- barang bukti tidak sampai hilang atau rusak;
- saksi tidak sampai lupa tentang kejadian dan sebagainya.

### 3. Ketelitian

Diperlukan ketelitian agar kebebasan pribadi seseorang dapat dihormati, misalnya jangan sampai ada salah penangkapan/penahanan.

Untuk dapat melaksanakan syarat-syarat di atas, ada kalanya diperlukan upaya-upaya paksa (*dwangmiddelen*), termasuk terhadap kebebasan pribadi. Ada dua upaya paksa yang langsung menyangkut kebebasan pribadi, yaitu *penangkapan* dan *penahanan*, tetapi yang terakhir ini ada yang paling hebat.

Banyak alasan yang dikemukakan untuk membenarkan penahanan itu, antara lain ditakutkan bahwa si tersangka/terdakwa akan:

- merupakan bahaya bagi masyarakat, jika ia masih bebas berkeliaran;
- melarikan diri;
- melakukan tindak pidana lain atau mengulangi tindak pidananya;
- menghilangkan atau merusak barang bukti;
- mengancam atau mempengaruhi para saksi agar mengatakan yang tidak benar.

Dapat juga ditambahkan lagi:

- tersangka/terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal tetap, misalnya ia seorang turis;
- tersangka/terdakwa dapat diinterogasi setiap saat;
- akan merupakan suatu "shock therapy" bagi yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*) agar menjadi jera.

Sebaliknya kebebasan pribadi seseorang harus dihormati sesuai yang ditentukan dalam *The Universal Declaration of Human Rights*:

#### Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*:

#### Article 9

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established by law.

### Ketentuan-ketentuan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Untuk dapat dilakukannya pelaksanaan peradilan dengan baik dan tetap memperhatikan kebebasan pribadi, maka dalam kaitannya dengan penangkapan dan penahanan seorang tersangka/terdakwa dalam KUHAP terdapat ketentuan-ketentuan:

#### *Pasal 17*

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

#### *Pasal 19*

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan paling lama 1 hari.
- (2) .....

#### *Pasal 21*

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersengketakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnatie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 No. 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dengan dibatasinya masa penangkapan untuk hanya satu hari, maka terdapat kepastian hukum tentang hal ini dan tidak mungkin akan ada "penangkapan untuk seumur hidup". Dalam waktu satu hari sudah harus diputuskan apakah seorang tersangka/terdakwa dapat ditahan atau tidak.

Untuk dapat dilakukan penahanan seorang tersangka/terdakwa dipilih alasan adanya *kekhawatiran* bahwa si tersangka/terdakwa akan:

- melarikan diri;
- merusak atau menghilangkan barang bukti;
- mengulangi tindak pidana.

Mengingat alasan *kekhawatiran* sifatnya *subyektif*, maka untuk adanya kepastian hukum terdapat ayat (4) pada Pasal 21 KUHAP, dimana tercantum kata "hanya", sehingga sekalipun ada kekhawatiran itu, tetap si tersangka/terdakwa "tidak" dapat ditahan, bilamana persyaratan dalam ayat (4) ini tidak dipenuhi.

Dalam pasal 62 ayat (2) H.I.R. [yang merupakan pendahulu ayat (4) ini] bahkan terdapat kalimat:

*Dalam semua perkara lain tidak boleh dikeluarkan perintah untuk penahanan sementara.*

Begitu pula dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada bidang umum Bab III, yaitu tentang Dasar bagi Penangkapan/Penahanan dan pembatasan jangka waktunya antara lain dikatakan:

*Dasar bagi diperkenankannya suatu penahanan terhadap seseorang seperti juga diatur dalam HIR, ialah harus adanya dasar menurut hukum*

dan dasar menurut keperluan.

Dasar menurut hukum ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun ke atas, atau tindak-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

Dasar menurut hukum saja belum cukup untuk menahan seseorang, karena disamping itu harus ada dasar hukum menurut keperluan, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, atau merusak/menghilangkan bukti, atau akan mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian dalam waktu satu hari penyidik sudah harus dapat menentukan tuduhan yang termasuk dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, bilamana ia hendak menahan si tersangka/terdakwa.

### Tugas Dokter

Bilamana terjadi tindak pidana terhadap tubuh manusia, maka untuk menentukan tuduhan terhadap si tersangka/terdakwa diperlukan *Keterangan Ahli* (Visum et Repertum) dari dokter. Sebagai contoh dapat diambil kasus diketemukannya mayat bayi yang baru dilahirkan di tempat sampah. Jika bayi itu mati karena kekerasan yang dilakukan oleh ibunya, maka ibu itu akan dituduh telah melakukan pembunuhan anak menurut pasal 341 KUHP:

*Seorang ibu yang karena takut diketahui telah melahirkan anak, pada waktu melahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya itu, karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.*

Karena ancaman pidana maksimal adalah tujuh tahun, maka ibu ini dapat ditahan karena persyaratan dalam Pasal 21 (4) huruf a KUHP telah dipenuhi. Akan tetapi bilamana ternyata bayi itu sudah mati dalam kandungan (stillbirth), sehingga tidak mungkin dibunuh oleh ibunya, maka ibu itu hanya dituduh dengan pasal 281 KUHP:

*Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.*

Karena hukuman maksimal hanya sembilan bulan, sehingga tidak dipenuhi persyaratan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, begitu pula pasal 191 KUHP tidak tercantum dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, maka ibu ini tidak dapat ditahan. Sebab kematian yang pasti ini hanya dapat diketahui dari keterangan ahli dokter dan oleh karena penentuan ditahan atau tidak harus dilakukan dalam batas waktu satu hari seperti terdapat dalam pasal 19 ayat (1) KUHP, maka pada prinsipnya keterangan ahli dari dokter juga sudah harus diserahkan kepada penyidik dalam batas waktu satu hari.

Memang dalam prakteknya tidak selalu keterangan ahli ini dapat diselesaikan dalam satu hari, misalnya diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut (peracunan, dugaan ada penyakit), tapi penahanan si tersangka/terdakwa dapat dilaksanakan berdasarkan alat bukti lain, misalnya keterangan saksi atau keterangan terdakwa.

Yang lebih sulit adalah kasus dimana si korban masih hidup. Perlukaan terhadap seseorang paling banyak terjadi karena penganiayaan. Pasal-pasal dasar tentang penganiayaan terdapat dalam KUHP:

*Pasal 351*

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah);
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun;
- (3) Jika perbuatan itu berakibat kematian, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun;
- (4) Disamakan dengan melakukan penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang;
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

*Pasal 352*

- (1) Selain daripada perbuatan yang dimaksud dalam pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah). Hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau di bawah perintahnya.

(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa KUHP membagi penganiayaan dalam 4 (empat) derajat:

- I. Penganiayaan ringan --- pasal 352 ayat (1)
- II. Penganiayaan sedang --- pasal 351 ayat (1)
- III. Penganiayaan berakibat luka berat --- pasal 351 ayat (2)
- IV. Penganiayaan berakibat kematian --- pasal 351 ayat (3)

Selanjutnya penganiayaan didefinisikan oleh Arrest Hooge Raad tanggal 25 Juni 1894 sebagai berikut:

*Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.*

*(Mishandeling is het opzettelijk aan eer ander veroorzaken van pijn of lichamelijk letsel).*

dan karena:

- Unsur *Sengaja* hanya dapat ditentukan oleh hakim;
- *Rasa sakit* bersifat *subyektif*;
- Apakah dilakukan oleh *orang lain* atau oleh orangnya sendiri cukup sering tidak dapat dibedakan oleh dokter, maka dokter hanya dapat menentukan adanya *luka* atau adanya *penyakit* sebagai ganti rasa sakit, oleh karena rasa sakit disebabkan oleh penyakit.

Dengan demikian dunia kedokteran memakai pembagian:

- I. Luka atau penyakit ringan;
- II. Luka atau penyakit sedang;
- III. Luka atau penyakit berat;
- IV. Luka atau penyakit berakibat kematian.

Selanjutnya menurut pasal 352 ayat (1) KUHP penganiayaan ringa *tidak* berakibat suatu penyakit. Sebenarnya ketentuan ini bertentangan dengan definisi penganiayaan sendiri, karena adanya rasa sakit sudah pasti menunjukkan adanya suatu penyakit. Mungkin pada kesempatan lain persoalan ini dapat dibahas lebih mendalam, tapi karena KUHP masih tetap berlaku, maka dokter akan membagi korban yang masih hidup dalam:

1. Korban *tidak dirawat* (sedikit pun), karena tidak ada suatu penyakit (pasal 352 ayat (1) KUHP);
2. Korban *dirawat* yang mungkin:
  - menderita luka atau penyakit sedang (pasal 351 ayat (1) dan pasal 353 ayat (1) KUHP);
  - menderita luka atau penyakit berat (pasal 351 ayat (2) KUHP);

- meninggal dalam perawatan (pasal 351 ayat (3) KUHP).

Dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaku penganiayaan ringan *tidak dapat* ditahan, karena diancam pidana maksimal hanya tiga bulan, sehingga persyaratan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP tidak terpenuhi, begitu pula pasal 352 ayat (1) KUHP tidak tercantum dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP.
- b. Jika si korban dirawat pelaku tindak pidananya *dapat* ditahan karena:
  - bilamana si korban kemudian ternyata menderita luka atau penyakit berat atau si korban kemudian meninggal, maka pidana maksimal masing-masing adalah 5 tahun (pasal 351 ayat (2) KUHP) dan 7 tahun (pasal 351 ayat (3) KUHP), sehingga dipenuhi persyaratan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP.
  - bilamana si korban kemudian ternyata menderita luka atau penyakit sedang, maka walaupun ancaman pidana maksimal kurang dari 5 tahun, namun pasal 351 ayat (1) dan pasal 353 ayat (1) KUHP tercantum pada pasal 21 ayat (4) huruf b.

Dengan demikian tampak jelas adanya korelasi antara penahanan pelaku penganiayaan dan perlu tidaknya si korban dirawat, yaitu pelaku penganiayaan dapat ditahan bilamana si korban perlu perawatan, baik rawat inap (opname), maupun rawat jalan (ambulant).

Mengingat bahwa batas penentuan penahanan adalah satu hari, sedangkan si korban masih dirawat, sehingga dokter belum dapat menentukan derajat luka atau penyakitnya, maka dokter perlu mengeluarkan Keterangan Ahli Sementara (Visum et Repertum Sementara) yang menerangkan bahwa si korban menderita luka atau penyakit yang berkaitan dengan perbuatan si tersangka/terdakwa sebagai alat bukti bagi penyidik untuk dapat melakukan penahanan terhadap pelaku penganiayaan itu.

Memang tidak selalu si tersangka/terdakwa dapat ditahan, bilamana si korban perlu perawatan, yaitu jika dituduh dengan pasal 358 ayat (1) dan pasal 360 ayat (2) KUHP.

Kelak bilamana perawatan telah selesai:

- Jika si korban masih hidup dibuatkan Keterangan Ahli Lanjutan (Visum et Repertum Lanjutan), di mana sekrang dicantumkan derajat luka atau penyakitnya (sedang atau berat);
- Jika si korban meninggal, maka dilakukan pemeriksaan bedah mayat untuk memastikan sebab kematiannya apakah benar karena tindakan si tersangka/terdakwa atautakah apa sebab lain yang memudahkan atau mempercepat kematian si korban dan dapat menjadi faktor yang meringankan bagi si terdakwa kelak.



### Ringkasan

1. Demi kepastian hukum penahanan seorang tersangka/terdakwa harus didasarkan pada persyaratan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP yang sifatnya *objektif* dan bukan pada persyaratan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang sifatnya *subyektif*.
2. Penentuan seorang tersangka/terdakwa harus dilakukan dalam batas waktu satu hari seperti ditentukan oleh pasal 19 ayat (1) KUHAP.
3. Bilamana tindak pidana itu ditujukan kepada tubuh manusia, maka pada prinsipnya perlu Keterangan Ahli (*Visum et Repertum*) dokter untuk menentukan tuduhannya.
4. Bilamana si korban masih dalam perawatan perlu dikeluarkan Keterangan Ahli Sementara (*Visum et Repertum Sementara*) sebagai alat bukti untuk penahanan si tersangka/terdakwa.

### Daftar Kepustakaan

1. Van Bemelen, J.M. *Strafvordering*, Zesde Herziene Druk, Martinus Nijhoff, S-Gravenhage, 1957.
2. Van Bemelen, J.M. (bewerkt door van Veen, Th.W.): *Strafprocesrecht*, Tiende Gewijzigde Druk, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1989.
3. De Bosch Kemper, Jhr.J.: *Wetboek van Strafvordering*, Eerste Deel, Johannes Muller, Amsterdam, 1838.
4. Van Loon, W.: *Mishandeling (Dissertatie)*, M.J. Partielke, Amsterdam, 1910.
5. Muller, H.: *Het gerechtelijk-geneeskundige onderzoek van verwondingen*, *Geneeskunding Tijdschrift Afl. 2 Deel 66*, 1926.
6. Prodjudikoro, W.: *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Keduabelas, Bandung: PT. Bale, 1986.

7. Tjokronegoro, S.: Over den arts als gerechtelijkgeneeskundige, Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Afl. 6 Deel 79, 1939.
8. Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblaad 1941 No. 44 (H.I.R.).
9. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, Staatsblaad 1915 No. 732 jis. Staatsblaad 1917 No. 645 diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
10. Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indoe, J.H. de Bussy, Amsterdam, 1918.
11. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03. Th. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Every thought is an afterthought.  
Setiap gagasan adalah renungan.

(Robert Ardrey)



*Truth is not only violated by falsehood; it may outraged by silence.*  
*Kebenaran tidak hanya diperkosa oleh kepalsuan tetapi juga oleh sikap berdiam diri.*

(Henri Frederic Amiel)